



P U T U S A N
Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG SEKAYU,

berkedudukan di Jalan Letnan Munandar Nomor 397 Sekayu, yang diwakili oleh Elizabet Primasari S Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sekayu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **NOVIAN DARMA**, selaku Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sekayu;;
2. **ADI CHANDRA**, selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sekayu Kota Cabang Sekayu;
3. **VIVE KANANDA GUNAWAN** selaku Petugs PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sekayu Kota Cabang Sekayu;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2250/KC-IV/MKR/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Tugas Nomor B.2251/KC-III/MKR/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

HUZADIR, bertempat tinggal di Jl Dusun Lama Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Pengadilan Negeri memeriksa bukti surat Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 April 2021 dalam Register Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Sky, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2014, Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), lalu antara Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor 5787-01-004313-10-3 tanggal 20 Agustus 2014;
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 Agustus 2014 dengan jadwal pembayaran Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.580.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambanya pada tanggal 26 Agustus 2017;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) Pematang Siantar Alus Desa Rantau Sialang yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 30 Maret 2012 dan Surat Pengakuan Hak Milik (SPH) Jl Dusun Lama Rt. 017 Rw. 005 Lingkungan 3 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin di terbitkan di Sekayu Tanggal 22 April 2013;
- Bahwa asli Surat Pengakuan Hak (SPH) Pematang Siantar Alus Desa Rantau Sialang yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 30 Maret 2012 dan Surat Pengakuan Hak Milik (SPH) Jl Dusun Lama Rt. 017 Rw. 005 Lingkungan 3 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin di terbitkan di Sekayu Tanggal 22 April 2013 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat dan yang berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor 5787-01-004313-10-3 tanggal 20 Agustus 2014;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori kredit macet dengan total kewajiban sebesar Rp **32.216.172,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)**;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat;
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
Pokok :Rp 22.496.172,-
Bunga :Rp 9.720.000-
Total: Rp. 32.216.172,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp **32.216.172,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)**;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon untuk berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar
4. Rp. 32.216.172,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Milik (SPH) a.n Huzaidir Tanggal 30 Maret 2012 dan Surat Pengakuan Hak Milik (SPH) a.n Huzaidir Tanggal 22 April 2013 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sekayu dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak Milik (SPH) a.n Huzaidir Tanggal 30 Maret 2012 dan Surat Pengakuan Hak Milik (SPH) a.n Huzaidir Tanggal 22 April 2013 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pengakuan Hak Milik (SPH) a.n Huzaidir Tanggal 30 Maret 2012 dan Surat Pengakuan Hak Milik (SPH) a.n Huzaidir Tanggal 22 April 2013 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Sky tanggal 22 April 2021 dan risalah panggilan sidang Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Sky tanggal 29 April 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan setelah dipanggil lagi secara patut namun tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut dan melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 5787-01-004313-10-3 tanggal 20 Agustus 2014, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kwitansi Pinjaman Nomor 5787-01-004313-10-3 tanggal 20 Agustus 2014, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Huzaidir tertanggal 28 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hepiani tertanggal 28 Mei 2012, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat Pengakuan Hak (SPH) Pematang Siantar Alus Desa Rantau Sialang yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 30 Maret 2012 dan Surat Pengakuan Hak Milik (SPH) Jl Dusun Lama Rt. 017 Rw. 005 Lingkungan 3 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin di terbitkan di Sekayu Tanggal 22 April 2013, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Somasi 1 Nomor B.097/ MKR/5787/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi print out sisa pokok dan bunga berjalan atas nama Huzaidir nomor rekening 5787-01-004313-10-3 dengan total **Rp. 32.216.172,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)**, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Huzaidir tertanggal 20 Agustus 2014, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Huzaidir tertanggal 20 Agustus 2014, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

yang mana bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan perjanjian utang piutang yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Hakim adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-8;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5787-01-004313-10-3 tanggal 20 Agustus 2014 dapat diketahui adanya hubungan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat berupa pinjaman kredit umum pedesaan (Kupedes) kepada Penggugat dengan nilai pinjaman sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan materi bukti surat P-1 tersebut telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu berupa hubungan utang piutang yang mana dalam bukti surat P-1 termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pihak Tergugat untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 tersebut sejalan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* mengenai ingkar janji, selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan utang piutang dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari ingkar janji/wanprestasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ingkar janji/wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, diantaranya berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, ataupun menyerahkan sesuatu;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPdata bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai definisi dan bentuk-bentuk wanprestasi maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Formulir Gugatan Sederhana berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dengan utang piutang dimana Penggugat sebagai kreditur memberikan utang kepada Tergugat sebagai debitur dengan nilai utang sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan nilai angsuran per bulan yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah 3.580.000,-

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) setiap tanggal 16 atau selambat-lambatnya pada tanggal 16 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencairkan uang pinjaman tersebut dan telah diterima Tergugat melalui rekeningnya sebagaimana bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa untuk menjamin utang tersebut, Tergugat telah memberikan jaminan berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) Pematang Siantar Alus Desa Rantau Sialang yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 30 Maret 2012 dan Surat Pengakuan Hak Milik (SPH) Jl Dusun Lama Rt. 017 Rw. 005 Lingkungan 3 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin di terbitkan di Sekayu Tanggal 22 April 2013 sebagaimana bukti surat bertanda P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6, ternyata Tergugat tercatat memiliki sisa hutang sejumlah Rp. 22.496.172,- (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah Rp 9.720.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dengan mencermati bukti rekening koran tersebut dan bukti surat P-6, maka total kewajiban atau utang pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayar adalah sejumlah Rp 32.216.172,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dapat diketahui bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp 3.580.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dengan jangka waktu angsuran 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan 20 Agustus 2017, yang mana kewajiban Tergugat tersebut merupakan suatu prestasi yang harus dilakukan sebagaimana isi kesepakatan yang tertuang dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat tersebut, ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat dengan berhentinya pembayaran angsuran yang mana semenjak berhentinya pembayaran oleh Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah memberikan Surat Peringatan Pertama, Somasi Pertama kepada Tergugat serta mengupayakan penyelesaian atas kewajiban Tergugat (*vide: bukti surat P-5*), dan dikaitkan dengan bukti sisa pokok dan bunga berjalan berdasarkan bukti surat P-6, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa tunggakan utang Tergugat atau prestasi yang belum dilaksanakan berupa pokok adalah sejumlah Rp. 22.496.172,- (dua puluh dua juta empat ratus sembilan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah Rp 9.720.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total utang pokok dan bunga yang belum dilaksanakan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp 32.216.172,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bila dikaitkan dengan Pasal 1243 KUHPdata, maka Tergugat haruslah dinyatakan melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat, maka petitum pada butir ke-2 gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, Tergugat dihukum untuk membayar pokok utang dan bunga dengan rincian sebagai berikut:

Pokok :Rp 22.496.172,-

Bunga :Rp 9.720.000,-

Total: **Rp. 32.216.172,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);**

Sehingga petitum mengenai pelunasan utang piutang pada butir ke-3 gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar Penggugat dapat menjual objek agunan milik Tergugat, oleh karena hal tersebut telah diperjanjikan dalam perjanjian keduanya sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1, maka menjadi beralasan untuk menyatakan Surat Pengakuan Hak (SPH) Pematang Siantar Alus Desa Rantau Sialang yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 30 Maret 2012 dan Surat Pengakuan Hak Milik (SPH) Jl Dusun Lama Rt. 017 Rw. 005 Lingkungan 3 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin di terbitkan di Sekayu Tanggal 22 April 2013 sebagaimana bukti surat bertanda P-4, adalah sah sebagai objek agunan perjanjian Penggugat dengan Tergugat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5787-01-004313-10-3 tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan sebagai agunan dan dalam bukti surat P-7 telah disepakati bahwa Penggugat berhak menjual objek agunan tersebut, maka petitum mengenai penjualan objek agunan dalam hal Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara tunai lunas dan seketika kepada Penggugat dalam rangka pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat pada butir ke-3 gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* tidak disebutkan secara jelas mengenai alasan dan objek yang akan diletakan sita jaminan sebagaimana petitum pada butir ke-4, maka petitum pada butir ke-4 tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum pada butir ke-5 gugatan sederhana Penggugat beralasan untuk dikabulkan namun dengan penyempurnaan sebagai berikut: Bagian memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan, disempurnakan dengan memerintahkan kepada Tergugat saja oleh karena dalam bukti surat P-1, P-7 maupun P-8 mengenai agunan tidak diperjanjikan mengikat pihak lain maka klausul pengosongan obyek agunan pada perjanjian utang piutang tersebut hanya mengikat Tergugat saja sehingga petitum tersebut disempurnakan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak dapat membayar kewajiban utangnya kepada Penggugat, maka dihubungkan dengan bukti P-7, Penggugat dapat menjual objek agunan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan demikian, petitum butir ke-3 perihal dapat dilelangnya objek agunan beralasan untuk dikabulkan namun dalam putusan ini disempurnakan dan digabung dengan petitum butir ke-5;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena ada sebagian petitum Penggugat dikabulkan dan juga ada sebagian petitum penggugat ditolak, maka gugatan penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5787-01-004313-10-3 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp 32.216.172,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
6. Menyatakan Surat Pengakuan Hak (SPH) Pematang Siantar Alus Desa Rantau Sialang yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 30 Maret 2012 dan Surat Pengakuan Hak Milik (SPH) Jl Dusun Lama Rt. 017 Rw. 005 Lingkungan 3 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan di terbitkan di Sekayu Tanggal 22 April 2013 adalah sah sebagai objek agunan perjanjian Penggugat dengan Tergugat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5787-01-004313-10-3 tanggal 20 Agustus 2014;
7. Menghukum Tergugat yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa sebidang tanah berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) Pematang Siantar Alus Desa Rantau Sialang yang di terbitkan di Sekayu Tanggal 30 Maret 2012 dan Surat Pengakuan Hak Milik (SPH) Jl Dusun Lama Rt. 017 Rw. 005 Lingkungan 3 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin di terbitkan di Sekayu Tanggal 22 April 2013 untuk mengosongkan obyek agunan tersebut dalam hal Tergugat tidak dapat membayar secara tunai dan sekaligus utang sejumlah Rp 32.216.172,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Liga Sapendra Ginting, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 40/Pdt.G.S/2021/PN Sky, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadi Ramansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|----|--|
| 1. PNBP..... | Rp | 50.000,00,00 |
| 2. ATK/Pemberkasan..... | Rp | 100.000,00,00 |
| 3. Panggilan..... | Rp | 150.000,00,00 |
| 4. Materai..... | Rp | 10.000,00,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp | 10.000,00,00 |
| 6. Jumlah | Rp | 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); |